



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PIHAK KETIGA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, kuantitas efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dalam pemberian pelayanan kesehatan, perlu dilakukan upaya-upaya yang salah satunya adalah dengan melakukan kerjasama dengan Pihak K ketiga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung dengan pihak ketiga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah dibuuh dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tatacara Kerjasama Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2012 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Lampung;
  2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/358/B.V/HK/11/2013 tanggal 5 April 2013 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Daerah Propinsi Lampung sebagai Instansi Pemerintah Daerah Propinsi Lampung yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA RUMAH SAKIT Jiwa DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN PIHAK KETIGA.**

- (2) Kerjasama dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
- a. efisien;
  - b. efektivitas;
  - c. sinergi;
  - d. saling menguntungkan;
  - e. kesepakatan bersama;
  - f. itikad baik;
  - g. mengutamakan kepentingan publik;
  - h. persamaan kedudukan;
  - i. transparansi;
  - j. keadilan;
  - k. kepastian hukum; dan
  - l. tidak mengganggu keamanan perekonomian.

**Bagian Kedua**

**Subyek**

**Pasal 3**

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:

- a. Bupati/Walikota;
- b. Institusi pendidikan kesehatan non kesehatan yang terakreditasi;
- c. Rumah Sakit Kabupaten/Kota baik swasta maupun pemerintah;
- d. Puskesmas pada Kabupaten/Kota; dan
- e. Badan Hukum.

**Bagian Ketiga**

**Obyek**

**Pasal 4**

Objek Kerjasama adalah seluruh urusan pelayanan kesehatan maupun non kesehatan yang telah menjadi kewenangan RSJD.

**Bagian Keempat**

**Bentuk**

**Pasal 5**

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain:

- a. kerjasama pelayanan bersama;
- b. kerjasama pelayanan antar daerah;
- c. kerjasama pengembangan sumber daya manusia;
- d. kerjasama pelayanan dengan pemungutan retribusi (tertentu);
- e. kerjasama perencanaan dan pengurusan;
- f. kerjasama pembelian dan penyediaan pelayanan;
- g. kerjasama pertukaran layanan;

- h. kerjasama pemanfaatan peralatan;
- i. kerjasama operasi;
- j. sewa menyewa aset milik RSJD; dan
- k. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi RSJD.

### **BAB III**

#### **TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA**

##### **Pasal 6**

- (1) Prakarsa kerjasama dengan objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat berasal dari RSJD atau permohonan pihak ketiga.
- (2) Untuk dapat melakukan kerjasama dengan pihak. ketiga, Direktur terlebih dahulu mengajukan kepada Gubernur Lampung terkait dengan rencana kerjasama yang akan diadakan dan atau dilakukan untuk memperoleh persetujuan Gubernur.
- (3) Berdasarkan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur menyusun naskah kerjasama dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan atau Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh Direktur, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 7**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dalam hal kerjasama yang akan diadakan atau dilakukan oleh rumah sakit dengan pihak ketiga adalah kerjasama yang akan mengakibatkan penambahan belanja modal rumah sakit.
- (2) Dalam hal kerjasama yang akan diadakan atau dilakukan oleh rumah sakit dengan pihak ketiga tidak mengakibatkan adanya penambahan belanja modal rumah sakit, seperti perjanjian sewa menyewa asset rumah sakit, maka terhadap kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh Direktur tanpa persetujuan Gubernur dan kerjasama dimaksud ditandatangani oleh Direktur dan dilaporkan kepada Gubernur.

##### **Pasal 8**

- (1) Berdasarkan Nota Kesepakatan atau Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dibuat naskah Perjanjian Kerjasama yang substansinya paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. ruang lingkup kerjasama;
  - d. hak dan kewajiban para pihak;
  - e. jangka waktu kerjasama;
  - f. pengakhiran kerjasama;
  - g. keadaan memaksa; dan
  - h. penyelesaian perselisihan

- (2) Perjanjian Kerjasama dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur dengan pihak ketiga.

### **Pasal 9**

- (1) Kerjasama RSJD dengan pihak ketiga dilakukan sebagai mekanisme sebagai berikut:
- a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyiapan kesepakatan;
  - d. penandatanganan kesepakatan;
  - e. penyiapan perjanjian;
  - f. penandatanganan perjanjian; dan
  - g. pelaksanaan.
- (2) Dalam menyiapkan rancangan instrument hukum yang berkenaan pelaksanaan kerjasama, Direktur dapat melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang terkait dan pihak-pihak yang berkepentingan atau dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar.
- (3) Hal-hal yang berkenaan dengan teknis pelaksanaan dan ketentuan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### **Pasal 10**

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. melakukan inventarisasi obyek yang akan di kerjasamakan;
- b. pembahasan terhadap inventarisasi obyek yang akan di kerjasamakan, yang hasilnya disampaikan kepada direktur BLUD-RSJD Provinsi Lampung;
- c. menyiapkan informasi data yang lengkap mengenai obyek yang akan di kerjasamakan dan menganalisa manfaat serta biaya kerjasama; dan
- d. menetapkan tim teknis atau tenaga ahli dalam rangka membantu tugas Tim Kerjasama BLUD- RSJD Provinsi Lampung jika di perlukan.

### **Pasal 11**

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah penawaran obyek yang akan dikerjasamakan dari dan ke pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Penawaran objek yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat penawaran.
- (3) Setiap penawaran yang masuk dilakukan evaluasi dan negosiasi berdasarkan prinsip-prinsip kerjasama dan yang paling menguntungkan.
- (4) Hasil evaluasi dan negosiasi penawaran dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar usulan mitra kerjasama, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

## **Pasal 12**

Dalam tahap penyusunan rancangan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, disusun rancangan perjanjian kerjasama paling kurang memuat materi:

- a. subjek kerjasama;
- b. objek kerjasama;
- c. ruang lingkup kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu kerjasama;
- f. keadaan memaksa/force majeure;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran kerjasama.

## **BAB IV**

### **HASIL KERJASAMA**

#### **Pasal 13**

- (1) Hasil pelaksanaan kerjasama dapat berupa uang, surat berharga, asset dan keahlian
- (2) Hasil kerjasama yang berupa uang dicatat dalam penerimaan RSJD dan digunakan langsung oleh RSJD
- (3) Hasil kerjasama berupa barang harus dicatat sebagai asset RSJD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PERUBAHAN KERJASAMA**

#### **Pasal 14**

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama.
- (2) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan atas ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama, maka salah satu pihak yang bersangkutan memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.
- (3) Dalam terjadi kesepakatan untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan perjanjian kerjasama yang ada, maka penetapan perubahan tersebut dituangkan dalam naskah perubahan (*addendum*) dan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian sebelumnya.

## **BAB VI**

### **BERAKHIRNYA KERJASAMA**

#### **Pasa 15**

Perjanjian kerjasama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;

- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau berakhirnya masa perjanjian.

#### **Pasal 16**

- (1) Kerjasama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
  - a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerjasama kepada pihak lain; dan
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik financial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerjasama.
- (2) Pengakhiran Kerjasama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek Kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama sampai terselesaikannya objek Kerjasama tersebut.

#### **Pasal 17**

Kerjasama tidak berakhir karena pergantian Direktur RSJD.

### **BAB VII**

#### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

##### **Pasal 18**

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan secara berkala oleh Direktur RSJD.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak kerjasama.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 19**

Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Direktur RSJ.

##### **Pasal 20**

Ketentuan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur RSJD dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.